



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Penetapan Perkawinan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2018, telah memberikan kuasa khusus kepada Agustina,SH., advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, "Agustina SH, Advokat/Penasehat Hukum" berkantor di Jalan Suka Elok No. 10 Medan, Kota Medan, sebagai **Pembanding** dahulu **Tergugat**;

#### Melawan

**TERBANDING**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2018, telah memberikan kuasa kepada Daldiri, S.H., M.H., Riswan,S.H., Edi Samarno,S.H., dan Yayuda Ibnu Asri, S.H., advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Hukum "Edi Yunara & Rekan" berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan nomor 8 Pulo Brayan, Kota Medan, sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 02 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor : 73/Pdt.P/2017/PA.Mdn, tanggal 16 Agustus 2017;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 September 2018 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 02 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Zulkaidah* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 7 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 122/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 6 Desember 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tertanggal 24 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 24 September 2018 yang telah disampaikan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2018, dan Pembanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 30 Oktober 2018 dan telah disampaikan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2018 ;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing tertanggal 21 Nopember 2018.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding/Tergugat dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat tidak jelas ( *Obscuur Libel* ) karena bila diperhatikan surat kuasa khusus dan gugatan Penggugat bertentangan antara satu dengan lainnya, dan Terbanding/Penggugat sebagai Penggugat yang kurang baik ( *Bad Opposant* ) yang tidak mengakui Pembanding/Tergugat sebagai isteri sah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suhaili Asral, maka Hakim Majelis tingkat banding menilai bahwa gugatan Terbanding/Penggugat, maupun surat kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding/Penggugat kepada kuasanya telah cukup jelas, begitu juga tentang penilaian terhadap Terbanding/Penggugat sebagai Penggugat yang kurang baik sudah seharusnya ditolak, sebab sudah menyangkut dengan pokok perkara maka akan dipertimbangkan sekaligus dengan pokok perkara, oleh sebab itu Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Agama Medan yang menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat ditolak.

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 02 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Zulkaidah* 1439 *Hijriyah* dan penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Mdn, tanggal 16 Agustus 2017 *Miladiyah*, maka Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 02 Agustus 2018 *Hijriyah*, yang bertepatan dengan tanggal 20 *Zulkaidah* 1439 *Hijriyah*, yang intinya bahwa proses beracara dalam pemeriksaan perkara Penetapan/istbat nikah nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Mdn, tanggal 16 Agustus 2017, telah menyimpang dari Hukum Acara Perdata, yang semestinya perkara tersebut harus berbentuk kontensius (gugatan), bukan dalam bentuk voluntair (permohonan murni), sehingga apa yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama telah tepat dan benar, dengan demikian Hakim Majelis tingkat banding mengambil alih sepenuhnya akan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan mempertegas kembali sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding dengan mengambil alih sebagai pendapat sendiri Ketentuan dalam buku II Edisi Revisi, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 144 butir (6) huruf f angka (6), " Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon", yang dalam hal ini almarhum Suhaili Asral masih mempunyai waris lainnya yang seharusnya menempatkan salah seorang dari ahli waris tersebut sebagai pihak Termohon, dengan demikian Hakim Majelis tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Mdn, tanggal 16 Agustus 2017, patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka alasan-alasan Pembanding/Tergugat dengan segala keberatannya yang tercantum dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 02 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Zulkaidah* 1439 *Hijriyah*, patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 02 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Zulkaidah* 1439 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( saratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah* oleh kami, **H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita R, S.H.** dan **Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Syarwani S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dto

**H. Yazid Bustami Dalimunthe S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

**Drs.H.Abdullah Tgk. Nafi.**

Dto

**Hj. Enita R. S.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Syarwani S.H.,M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1 .Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3 . <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)